



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
NOMOR 46 TAHUN 2026
TENTANG
ARAH KEBIJAKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf c Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung mempunyai misi mengembangkan pendidikan tinggi yang kompetitif, transformatif, dan unggul dalam kapasitas dan tata kelola;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya secara berkala, serta-merta, dan tersedia setiap saat;
- c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum, kelancaran penyelenggaraan keterbukaan informasi publik, serta memenuhi hak civitas akademika dan masyarakat atas informasi publik di lingkungan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, perlu menetapkan Arah Kebijakan Pelayanan Informasi Publik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Arah Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

- Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
 8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 9. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 1046) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 948);
 11. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1239);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1404) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024);
 14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 96/KMK.05/2020 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 15. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
16. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1518 Tahun 2025 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : ARAH KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
- KESATU : Menetapkan Arah Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Arah Kebijakan Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkungan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dalam mengelola, mendokumentasikan, serta melayani permohonan informasi publik.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 19 Januari 2026



REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG,

ABD. AZIZ

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
NOMOR 46 TAHUN 2026
TENTANG
ARAH KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG

ARAH KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan setiap badan publik untuk memberikan akses informasi yang luas kepada masyarakat. Regulasi ini mendorong badan publik, termasuk perguruan tinggi negeri, untuk mengatur dan memperjelas kebijakan terkait layanan informasi publik secara sistematis. Sivitas akademika dan masyarakat semakin menuntut keterbukaan dalam pengelolaan Universitas, termasuk penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tata kelola anggaran, serta kebijakan dan program Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, sebagai badan publik, telah menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik sebagai wujud komitmen dalam memberikan pelayanan informasi publik yang berkualitas kepada sivitas akademika dan masyarakat. Atasan PPID Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung perlu menyusun arah kebijakan layanan informasi publik di lingkungan Universitas agar penyelenggaraan layanan informasi berjalan secara terarah dan terukur.

Layanan informasi publik yang berkualitas merupakan salah satu elemen penting dalam mendukung tata kelola perguruan tinggi yang baik (good university governance). Kebijakan layanan informasi publik yang jelas dan terarah memastikan bahwa Universitas mampu melaksanakan tugas dan fungsi Tridharma Perguruan Tinggi secara lebih transparan, optimal, efektif, efisien, dan akuntabel terhadap kebutuhan sivitas akademika dan masyarakat. Selain itu, kemajuan teknologi digital mendorong transformasi dalam penyampaian dan akses informasi. Penyusunan arah kebijakan layanan informasi publik di lingkungan Universitas Tahun 2026 diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan teknologi agar pelayanan informasi lebih cepat, akurat, dan mudah diakses melalui berbagai platform digital.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud ditetapkannya Keputusan Rektor ini sebagai panduan dalam melaksanakan layanan informasi publik di lingkungan Universitas secara transparan, optimal, efektif, efisien, dan akuntabel.
2. Tujuan ditetapkannya Keputusan Rektor ini adalah terwujudnya layanan informasi publik di lingkungan Universitas secara transparan, optimal, efektif, efisien, dan akuntabel.

C. Pengertian

Dalam Keputusan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan atau tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan layanan informasi publik.
2. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
3. Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Universitas selaku badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan Informasi Publik, serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
4. Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan, dan pencatatan dokumen, data, gambar, dan suara yang dapat digunakan sebagai bahan Informasi Publik.
5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di badan publik.
6. PPID Universitas adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di lingkungan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
7. PPID Pelaksana adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di lingkungan fakultas, pascasarjana, lembaga, biro, unit pelaksana teknis, dan unit kerja lain di lingkungan Universitas.
8. Petugas Pelayanan Informasi Publik adalah pegawai yang bertanggung jawab menyiapkan kebutuhan PPID Universitas dan PPID Pelaksana dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik.
9. Universitas adalah Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup arah kebijakan layanan Informasi di lingkungan Universitas, meliputi:

1. perencanaan dan penetapan arah kebijakan;
2. pelaksanaan arah kebijakan; dan
3. pemantauan dan evaluasi.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN ARAH KEBIJAKAN

A. Perencanaan Arah Kebijakan

Perencanaan kebijakan mencakup tinjauan kondisi saat ini untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada dan kondisi ideal yang diharapkan dalam penyelenggaraan layanan Informasi Publik di lingkungan Universitas.

1. Tinjauan/Identifikasi Masalah

Tinjauan/identifikasi masalah dilakukan dengan mengkaji kondisi saat ini serta mengumpulkan data dan umpan balik dari sivitas akademika, masyarakat, dan unit kerja di lingkungan Universitas untuk memahami akar masalah. Beberapa permasalahan dalam layanan Informasi Publik di lingkungan Universitas, antara lain:

- a) belum terpenuhinya infrastruktur dan sistem Informasi yang mengakibatkan proses pengelolaan layanan Informasi menjadi terhambat;

- b) belum optimalnya pemanfaatan teknologi Informasi dan komunikasi, sehingga layanan Informasi berbasis digital, termasuk laman PPID dan aplikasi permohonan Informasi, masih perlu dikembangkan dan disempurnakan fiturnya;
- c) belum terintegrasinya pengelolaan data dan Informasi antar fakultas, lembaga, biro, dan unit kerja lain sehingga layanan Informasi Publik menjadi kurang cepat dan akurat;
- d) belum optimalnya internalisasi terkait pengelolaan Informasi Publik, termasuk Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan, kepada PPID Pelaksana di lingkungan fakultas dan unit kerja;
- e) terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang dapat menghambat kinerja Universitas dalam mengelola Informasi dan Dokumentasi yang dimiliki; dan
- f) belum terpenuhinya sarana dan prasarana layanan Informasi Publik pada beberapa PPID Pelaksana, serta terbatasnya aksesibilitas data dan Informasi bagi sivitas akademika dan masyarakat, khususnya penyandang disabilitas, untuk memperoleh Informasi terkait penyelenggaraan Universitas.

2. Kondisi Yang Diharapkan

Berdasarkan permasalahan di atas, kondisi layanan Informasi Publik yang diharapkan oleh Universitas, antara lain:

- a) terpenuhinya infrastruktur dan sistem Informasi agar proses pengelolaan layanan Informasi menjadi lebih cepat dan akurat;
- b) pemanfaatan teknologi Informasi dan komunikasi lebih optimal, melalui pengembangan dan penyempurnaan fitur layanan Informasi Publik berbasis digital;
- c) pengelolaan data dan Informasi secara terintegrasi antar unit kerja sehingga layanan Informasi Publik menjadi lebih cepat dan akurat;
- d) meningkatnya pemahaman terkait pengelolaan Informasi Publik, termasuk Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan, di kalangan PPID Pelaksana;
- e) meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang mengelola Informasi dan Dokumentasi yang dimiliki; dan
- f) tersedianya sarana dan prasarana layanan Informasi Publik pada seluruh PPID Pelaksana, serta aksesibilitas data dan Informasi yang memadai bagi sivitas akademika dan masyarakat untuk memperoleh Informasi terkait penyelenggaraan Universitas.

B. Penetapan Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik Universitas Tahun 2026 meliputi:

- 1) peningkatan infrastruktur dan sistem Informasi;
- 2) optimalisasi penggunaan teknologi Informasi dan komunikasi;
- 3) integrasi pengelolaan data dan Informasi;
- 4) internalisasi kebijakan pengelolaan Informasi Publik;
- 5) peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengelola Informasi Publik; dan
- 6) penyediaan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik.

BAB III

PELAKSANAAN ARAH KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik Tahun 2026 dilaksanakan dengan strategi, tujuan, program, dan kegiatan sebagai berikut:

- 1. Peningkatan Infrastruktur dan Sistem Informasi
 - a. Strategi : mengembangkan platform digital layanan Informasi Publik.
 - b. Tujuan : menyediakan Informasi yang lebih efisien dan akurat, sehingga mempermudah sivitas akademika dan masyarakat dalam mengakses Informasi terkait penyelenggaraan Universitas.

- c. Program dan Kegiatan :
 - 1) Program: pengembangan portal website Universitas dan PPID.
 - a) peningkatan fungsionalitas dan isi laman resmi Universitas dan PPID untuk menyajikan data terbaru terkait kebijakan, program, dan kegiatan Universitas; dan
 - b) pemindahan data dan Informasi dari laman lama ke laman yang baru.
 - 2) Program: pembangunan portal Informasi terpadu.
 - a) pembuatan platform Informasi yang terintegrasi antar fakultas, lembaga, dan unit kerja; dan
 - b) penyatuan berbagai sumber Informasi terkait penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - 3) Program: pengembangan aplikasi layanan Informasi (e-PPID).
 - a) peningkatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas melalui perbaikan tampilan dan penambahan fitur;
 - b) penambahan fitur untuk memfasilitasi permohonan Informasi Publik yang lebih cepat dan efektif; dan
 - c) pemindahan data dan Informasi dari sistem lama ke sistem yang baru.
2. Optimalisasi Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
 - a. Strategi : memaksimalkan penggunaan berbagai kanal informasi dan komunikasi publik.
 - b. Tujuan : mendiseminasikan Informasi secara lebih luas dan menjangkau lebih banyak sivitas akademika dan masyarakat.
 - c. Program dan Kegiatan :

Program: pengelolaan kanal-kanal layanan Informasi dan komunikasi.

 - 1) pengelolaan layanan pusat kontak (contact center) PPID;
 - 2) pengelolaan laman resmi Universitas dan PPID;
 - 3) pengelolaan aplikasi layanan Informasi e-PPID; dan
 - 4) pengelolaan media sosial resmi Universitas dan PPID.
3. Integrasi Pengelolaan Data dan Informasi
 - a. Strategi : mengintegrasikan sistem data dan Informasi.
 - b. Tujuan : menyajikan Informasi Publik yang lebih terstruktur, akurat, cepat, dan relevan.
 - c. Program dan Kegiatan :
 - 1) Program: pengelolaan portal Informasi terpadu. Kegiatan: penyajian data dan Informasi dari seluruh fakultas, lembaga, biro, dan unit kerja di lingkungan Universitas yang terhubung dalam satu sistem Informasi terpadu.
 - 2) Program: pengembangan aplikasi layanan Informasi (e-PPID). Kegiatan: pembuatan aplikasi digital untuk memfasilitasi permohonan dan pengelolaan Informasi Publik secara daring, guna meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan.
4. Internalisasi Pengelolaan Informasi Publik
 - a. Strategi :
 - 1) menyusun standar pengelolaan layanan Informasi Publik; dan
 - 2) melaksanakan internalisasi kebijakan layanan Informasi Publik.
 - b. Tujuan :
 - 1) menetapkan standar pengelolaan Informasi Publik; dan
 - 2) meningkatkan pemahaman kebijakan layanan Informasi Publik di kalangan PPID Pelaksana.
 - c. Program dan Kegiatan :
 - 1) Program: penyusunan standar layanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
 - a) penyusunan standar pelayanan Informasi Publik;
 - b) penyelenggaraan forum konsultasi publik;
 - c) penyusunan SOP permintaan Informasi Publik;
 - d) penyusunan SOP penanganan keberatan;
 - e) penyusunan SOP penetapan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;

- f) penyusunan SOP uji konsekuensi; dan
 - g) penyusunan SOP pendokumentasian Informasi Publik.
 - 2) Program: sosialisasi kebijakan layanan Informasi Publik. Kegiatan: melaksanakan forum komunikasi PPID Pelaksana di lingkungan fakultas, lembaga, biro, dan unit kerja Universitas.
- 5. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Pengelola Informasi Publik
 - a. Strategi :
 - 1) mengembangkan kompetensi sumber daya manusia pengelola Informasi Publik; dan
 - 2) menambah jumlah Petugas Pelayanan Informasi Publik.
 - b. Tujuan : meningkatkan pelayanan Informasi Publik yang lebih profesional dan berkualitas.
 - c. Program dan Kegiatan :
 - 1) Program: peningkatan kapasitas Petugas Pelayanan Informasi Publik.
 - a) pelatihan budaya pelayanan prima bagi Petugas Pelayanan Informasi Publik;
 - b) bimbingan teknis pengelolaan layanan Informasi Publik;
 - c) seminar keterbukaan Informasi Publik untuk meningkatkan kesadaran sivitas akademika mengenai keterbukaan Informasi;
 - d) forum keterbukaan Informasi Publik bersama pemangku kepentingan eksternal;
 - e) forum komunikasi PPID lingkup Universitas untuk membangun jaringan komunikasi antar PPID Pelaksana guna berbagi praktik terbaik dan tantangan; dan
 - f) studi tiru ke badan publik atau perguruan tinggi lain untuk menambah referensi dan rekomendasi dalam pengelolaan layanan Informasi Publik.
 - 2) Program: peningkatan jumlah Petugas Pelayanan Informasi Publik.
 - a) perekrutan Petugas Pelayanan Informasi Publik; dan
 - b) pemberian tugas tambahan bagi dosen dan/atau tenaga kependidikan sebagai Petugas Pelayanan Informasi Publik.
- 6. Penyediaan Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik
 - a. Strategi : meningkatkan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik.
 - b. Tujuan : meningkatkan aksesibilitas sivitas akademika dan masyarakat terhadap Informasi Publik di lingkungan Universitas.
 - c. Program dan Kegiatan :
 - 1) Program: penambahan fasilitas bagi penyandang disabilitas.
 - a) penyediaan fasilitas fisik bagi penyandang disabilitas; dan
 - b) penambahan fitur layanan Informasi Publik bagi penyandang disabilitas.
 - 2) Program: penambahan sarana penunjang layanan PPID.
 - a) penataan ruangan dan perlengkapan kerja PPID;
 - b) pemasangan media audio visual; dan
 - c) pemasangan papan informasi ruang PPID.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Dalam upaya memastikan bahwa Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik ini dijalankan secara efektif, dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh PPID Universitas paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. Hasil pemantauan dan evaluasi disampaikan kepada Rektor melalui Atasan PPID Universitas sebagai bahan masukan dalam penyusunan arah kebijakan berikutnya.

BAB V
PENUTUP

Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik ini menjadi acuan penyelenggaraan layanan Informasi Publik di lingkungan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, sehingga terwujud tata kelola layanan Informasi Publik yang transparan, optimal, efektif, efisien, dan akuntabel.



REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG,

ABD. AZIZ